

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Bagian penutup mengemukakan tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan hal-hal yang diuraikan pada Bab dan juga merupakan jawaban dari permasalahan dalam penelitian ini. Sedangkan saran merupakan masukan-masukan yang diperoleh dari penelitian.

#### **A. Kesimpulan**

Akhirnya dari penelitian yang dilakukan penulis dalam Skripsi ini, penulis bisa memberikan kesimpulan bahwa pelaksanaan perencanaan Tata Ruang dan Tata Guna tanah dalam pembangunan daerah di Kabupaten Sleman sudah sesuai dengan dengan Undang-Undang No 24 Tahun 1992 tentang penataan ruang dan pelaksanaan Tata Guna Tanah di Kabupaten Sleman sesuai dengan Rencana Tata Guna Tanah. Berikut uraian singkat dari penulis yang antara lain:

1. Tata Guna Tanah dalam Pembangunan daerah di Kabupaten Sleman sudah sesuai karena Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 19 Tahun 2001 tentang Izin Peruntukan Penggunaan Tanah pasal 17 isinya "izin perubahan penggunaan tanah dapat diberikan berdasarkan pertimbangan

- a. letak tanah termasuk dalam wilayah ibu kota kecamatan yang bersangkutan.
- b. letak tanah berbatasan langsung dengan pemukiman yang telah ada dan termasuk daerah pertumbuhan pemukiman.
- c. letak tanah di lokasi yang mempunyai aksesibilitas umum jalan dan fasilitas umum lainnya antara lain fasilitas listrik, PAM, dan telepon.
- d. luas tanah yang di beri izin sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali luas rencana bangunan yang akan dibangun, ditambah luas untuk sempadan jalan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. tanah sudah bersertifikat.
- f. tanah yang di mohomkan tidak termasuk tanah pertanian subur/sawah irigasi teknis
- g. aspek penguasaan tanah yang meliputi perolehan hak, pemindahan hak dan penggunaan tanah.
- h. setiap perubahan penggunaan tanah harus selalu memperhatikan fungsi tanah dan daya dukung lingkungan sekitarnya.

2. pelaksanaan perencanaan Tata Ruang dan Tata Guna tanah dalam pembangunan daerah di Kabupaten Sleman sudah sesuai dengan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang pasal 22, ayat (2) :

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II antara lain :

- a. pengelolaan kawasan lindung dan kawasan budi daya.
- b. pengelolaan kawasan pedesaan, kawasan perkotaan, dan kawasan tertentu.
- c. sistem kegiatan pembangunan dan sistem pemukiman pedesaan dan perkotaan.
- d. sistem prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, pengairan, dan prasarana pengelolaan lingkungan.
- e. penatagunaan tanah, penatagunaan air, penatagunaan udara, dan penatagunaan sumberdaya alam lainnya, serta memperhatikan keterpaduan dengan sumber daya manusia dan sumber daya buatan.

Dari pemaparan kesimpulan tersebut diatas bahwa Tata Guna Tanah

1. Tata ruang telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

## **B. Saran**

Dalam bagian penutup penelitian tentang Analisis Pelaksanaan Rencana Tata Guna Tanah Perkotaan Di Kabupaten Sleman ini, Penulis memberikan saran-saran kepada Pemerintah Daerah Khususnya Kabupaten Sleman, yaitu

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman sebagai satu-satunya badan yang bertanggung jawab terhadap perencanaan pembangunan yang ada di Kabupaten Sleman harus betul-betul menyadari bahwa apa yang dilaksanakan harus tepat sasaran dan tepat guna sehingga hasil pembangunan dapat dirasakan oleh masyarakat.
2. Pemerintahan Kabupaten Sleman diharapkan lebih meningkatkan kebijaksanaan dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Sleman dengan tetap menjaring aspirasi dari masyarakat serta melibatkan masyarakat dalam setiap Perencanaan Pembangunan.